



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *juncto* Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu perlu menyesuaikan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI DEMAK NOMOR 1  
 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN  
 KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
1	2	
I.	PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL  2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL 3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL 4. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL 5. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL 6. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL 7. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL 8. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL 9. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI 10. IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 11. IZIN LOKASI/PENETAPAN LOKASI 12. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN 13. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 14. IZIN PENDIRIAN KLINIK PRATAMA 15. IZIN PENDIRIAN KLINIK UTAMA 16. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D 17. IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 18. IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL

		<p>19. IZIN PENDIRIAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)</p> <p>20. IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN/ TAMAN PENITIPAN ANAK/ SATUAN PAUD SEJENIS (KB/TPA/SPS)</p>
II.	<p>PERIZINAN BIDANG EKONOMI</p> <p>A. PERIZINAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DENGAN MODAL DIATAS Rp50.000.000,00</li> <li>2. JASA BIRO PERJALANAN WISATA</li> <li>3. JASA AGEN PERJALANAN WISATA</li> <li>4. JASA PRAMUWISATA</li> <li>5. JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN</li> <li>6. JASA IMPRESARIAT</li> <li>7. JASA KONSULTAN PARIWISATA</li> <li>8. JASA INFORMASI PARIWISATA</li> <li>9. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM</li> <li>10. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA BUDAYA</li> <li>11. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS</li> <li>12. USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM (URHU)</li> <li>13. USAHA SARANA AKOMODASI</li> <li>14. USAHA SARANA MAKAN DAN MINUM</li> <li>15. USAHA SARANA ANGKUTAN WISATA</li> <li>16. USAHA SARANA WISATA TIRTA</li> <li>17. USAHA SARANA KAWASAN PARIWISATA</li> <li>18. USAHA JASA DAN SARANA PAMERAN SENI BUDAYA</li> <li>19. USAHA JASA DAN SARANA SALON KECANTIKAN</li> <li>20. USAHA JASA DAN SARANA PENTAS SENI BUDAYA</li> <li>21. USAHA JASA DAN SARANA SANGGAR/PADEPOKAN SENI BUDAYA</li> <li>22. USAHA JASA DAN SARANA TOKO SOUVENIR/PERLENGKAPAN SENI BUDAYA</li> <li>23. USAHA JASA DAN SARANA GEDUNG PERTEMUAN /PERTUNJUKAN</li> <li>24. USAHA JASA DAN SARANA SENI BUDAYA, SEJARAH DAN PURBAKALA</li> <li>25. IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA</li> <li>26. IZIN OPERASIONAL KLINIK UTAMA</li> <li>27. IZIN LABORATORIUM KESEHATAN</li> <li>28. IZIN APOTEK</li> <li>29. IZIN OPTIKAL</li> </ol>

	<p>30. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D</p> <p>31. IZIN REKLAME</p> <p>32. IZIN PEDAGANG PASAR</p> <p>33. IZIN PENUTUPAN JALAN</p> <p>34. IZIN GALIAN</p> <p>35. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI</p> <p>36. IZIN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA (GEDUNG PANCASILA/GEDUNG KONI DAN STADION PANCASILA)</p> <p>37. IZIN TRAYEK</p> <p>38. IZIN USAHA ANGKUTAN</p> <p>39. BURSA KERJA KHUSUS</p> <p>40. LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN</p> <p>41. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN</p> <p>42. IZIN MELAKUKAN PENELITIAN</p> <p>43. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)</p> <p>44. SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)</p> <p>45. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)</p>
B. NON PERIZINAN	<p>1. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DENGAN MODAL DIATAS Rp50.000.000,00</p> <p>2. TANDA DAFTAR GUDANG</p>

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR